



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 86-K/PM III-19/AD/V/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heri Purwanto
Pangkat/NRP : Praka/31090605860289
Jabatan : Ta Denmadam XVIII/Ksr
Kesatuan : Denmadam XVIII/Ksr
Tempat, tanggal lahir : Sleman 17 Februari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodam XVIII/Ksr Jl. Trikora Arfai I Manokwari.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-05/A-02/II/2019 Tanggal 25 Januari 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Ksr selaku Papera Nomor : Kep/231/IV/2010 tanggal 29 April 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari, Nomor : Sdak/28/V/2019 tanggal 3 Mei 2019.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/86/PM III-19/AD/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/86/PM III-19/AD/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan dari Terdakwa dan Para Saksi dan untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 86-K/PM III-19/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Penjara selama : 4 (empat) bulan.

- c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :

3 (tiga) lembar daftar Absensi Personil Sterdam XVIII/Kasuari bulan September 2018 sampai dengan bulan November 2018 atas nama Praka Heri Purwanto.

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan September tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal enam bulan November tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Sterdam XVIII/Ksr atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih pada tahun 2008/2009 yang dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih Kemudian ditempatkan di Yonif 751/BS

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor : 86-K/PM III-19/AD/N/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Ster Kodam XVIII/Kasuari dengan pangkat Praka NRP. 31090605860289.

- b. Bahwa Serka Muhamad Akbar Amin (Saksi-1) dan Pratu Imam Fanani (Saksi-2) mengetahui pada bulan Agustus 2018 Terdakwa mengajukan cuti tahunan dan disetujui Terdakwa mendapat cuti mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018.
- c. Bahwa pada saat masa cuti Terdakwa berakhir, dengan sengaja dan karena takut Terdakwa belum kembali ke kesatuan dikarenakan Terdakwa terlilit hutang-hutang di Manokwari yang belum bisa dibayarkan.
- d. Bahwa pada tanggal 4 September 2018 Saksi-1 menelpon dan mengirim SMS kepada Terdakwa yang mengingatkan bahwa masa cuti Terdakwa sudah berakhir, namun Terdakwa tidak menanggapi.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2018 Terdakwa dengan kesadaran sendiri berangkat ke Manokwari dan tiba tanggal 5 November 2018 sekira pukul 20.00 WIT dan langsung ke piket Sterdam XVIII/Ksr dan diterima oleh Saksi-1 yang sedang melaksanakan Piket Sterdam XVIII/Ksr dan Saksi-1 memerintahkan agar Terdakwa masuk dinas besok hari tanggal 6 November 2018.
- f. Bahwa pada tanggal 6 November 2018 Terdakwa masuk dinas di Sterdam XVIII/Ksr dan langsung diserahkan ke staf Pam Denmadam XVIII/Ksr dan selanjutnya dilimpahkan ke Pomdam XVIII/Ksr untuk proses hukum selanjutnya.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa mendapat ijin dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Satuan sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 atau selama 65 (enam puluh lima) belas hari secara berturut-turut.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 86-K/PM III-19/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : Jhoni Sosang, S.H. Mayor Chk NRP. 11060006210681 dkk. 3 (tiga) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVIII/Kasuari Nomor Sprin/107/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 7 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini Oditur Militer tidak dapat menghadirkan para Saksi karena tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya Transportasi, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah dan kekuatannya sama apabila para Saksi memberikan keterangan di Persidangan. Adapun keterangan para Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Salist Nanda Wahyudi
Pangkat/NRP : Serka/21050192321283
Jabatan : Bati Tuud Sterdam XVIII/Kasuari
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Madura, 27 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Brawijaya Asrama Kodim 1810 /Manokwari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat bersama-sama menjadi tim aju Kodam XVIII/Kasuari dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Agustus 2018 Terdakwa mengajukan cuti tahunan dan disetujui sehingga Terdakwa mendapat cuti mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018.
3. Bahwa Terdakwa setelah masa cuti berakhir belum kembali ke kesatuan, pada tanggal 4 September 2018 Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon orang tua Terdakwa dan penyampaian bahwa Terdakwa sudah kembali ke Manokwari seminggu yang lalu dan orang tua Terdakwa memberikan nomor Handphone Terdakwa yang terbaru yaitu nomor 081343088980.
4. Bahwa kemudian Saksi menelpon nomor Terdakwa, akan tetapi tidak diangkat dan selanjutnya Saksi mengirimkan SMS yang mengingatkan bahwa masa cuti Terdakwa telah berakhir namun Terdakwa tidak membalas SMS Saksi sehingga Saksi melaporkan ke komando atas dan selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari.

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor : 86-K/PM III-19/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 6 November 2018 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan memiliki persoalan hutang yang belum bisa dilunasi, sehingga banyak orang yang mencari Terdakwa ke kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Restu Danar Pribadi
Pangkat/NRP : Pratu/31130690861291
Jabatan : Operator Komsom Sterdam XVIII/Kasuari
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Banyumas 3 Desember 1091
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodam XVIII/Kasuari Jl.Trikora Arfai I Manokwari

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2017 pada saat masuk dinas di Sterdam XVIII/Kasuari dalam hubungan rekan kerja, tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Agustus 2018 Terdakwa mengajukan cuti tahunan dan disetujui sehingga Terdakwa mendapat cuti mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 4 September 2018 Kesatuan melakukan Apel pagi dan saat dilakukan pengecekan personil diketahui Terdakwa tidak masuk dinas sehingga Serka Muhamad Akbar Amin (Saksi-1) menghubungi Terdakwa melalui telepon orang tua Terdakwa dan penyampaian orang tua Terdakwa sudah berangkat sehingga orang tua Terdakwa memberikan nomor Handphone Terdakwa yang terbaru yaitu nomor 081343088980.
4. Bahwa Saksi-1 menelpon nomor Terdakwa yang didapat dari orang tua Terdakwa, akan tetapi tidak diangkat dan selanjutnya Saksi mengirimkan SMS yang mengingatkan bahwa masa cuti Terdakwa telah berakhir tetapi Terdakwa tidak membalas SMS.

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor : 86-K/PM III-19/AD/V/2019

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 6 November 2018 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki banyak hutang yang belum bisa dilunasi, sehingga banyak orang yang mencari Terdakwa ke kesatuan.
8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih pada tahun 2008/2009 yang dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih. Kemudian ditempatkan di Yonif 751/BS dan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Ster Kodam XVIII/Kasuari dengan pangkat Praka NRP. 31090605860289.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 2 September 2018 melaksanakan cuti tahunan di Sleman dan sudah harus dinas kembali pada tanggal 3 September 2018.
3. Bahwa Terdakwa pada saat masa cuti berakhir, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dikarenakan Terdakwa banyak pikiran perihal hutang-hutang di Manokwari yang belum bisa Terdakwa bayarkan.
4. Bahwa pada tanggal 4 September 2018 Bati Tuud Srendam XVIII/Kasuari an. Serka Muhamad Akbar Amin (Saksi-1) menelpon dan mengirim SMS kepada Terdakwa yang mengingatkan bahwa masa cuti Terdakwa sudah berakhir, namun Terdakwa tidak menanggapi.
5. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 November 2018 berangkat ke Manokwari dan tiba tanggal 5 November 2018 sekira pukul 20.00 WIT dan langsung ke piket Sterdam XVIII/Kasuari dan diterima oleh Saksi-1 yang sedang melaksanakan Piket Sterdam XVIII/Kasuari kemudian Saksi-1 menyampaikan agar Terdakwa masuk kembali dinas besok hari tanggal 6 November 2018.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 November 2018 masuk dinas di Sterdam XVIII/Kasuari dan langsung diserahkan ke staf Pam Denmadam XVIII/Kasuari, selanjutnya dilimpahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum selanjutnya.

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor : 86-K/PM III-19/AD/V/2019

7. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena takut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi persoalan hutang Terdakwa kepada beberapa orang di luar kesatuan yang belum dapat dilunasi Terdakwa dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang.
9. Bahwa Terdakwa pada saat T meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun surat.
10. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang siapsiagaan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat :

3 (tiga) lembar daftar Absensi Personil Sterdam XVIII/Kasuari bulan September 2018 sampai dengan bulan November 2018 atas nama Praka Heri Purwanto.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui kebenarannya serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih pada tahun 2008/2009 yang dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih Kemudian ditempatkan di Yonif 751/BS dan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Ster Kodam XVIII/Kasuari dengan pangkat Praka NRP. 31090605860289.
2. Bahwa benar Serka Muhamad Akbar Amin (Saksi-1) dan Pratu Imam Fanani (Saksi-2) mengetahui pada bulan Agustus 2018 Terdakwa mengajukan cuti tahunan dan disetujui sehingga Terdakwa mendapat cuti mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018.
3. Bahwa benar pada saat masa cuti Terdakwa berakhir, akan tetapi karena takut Terdakwa belum kembali ke kesatuan dikarenakan Terdakwa terliit hutang-hutang di Manokwari yang belum bisa dibayarkan.

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 86-K/PM III-19/AD/V/2019

4. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2018 Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon dan mengirim SMS kepada Terdakwa yang mengingatkan bahwa masa cuti Terdakwa sudah berakhir, namun Terdakwa tidak menanggapi.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 November 2018 Terdakwa dengan kesadaran sendiri berangkat ke Manokwari dan tiba tanggal 5 November 2018 sekira pukul 20.00 WIT dan langsung ke piket Sterdam XVIII/Kasuari dan oleh Saksi-1 yang sedang melaksanakan Piket Sterdam XVIII/Kasuari memerintahkan agar Terdakwa masuk dinas besok hari tanggal 6 November 2018.
6. Bahwa benar pada tanggal 6 November 2018 Terdakwa masuk dinas di Sterdam XVIII/Kasuari dan langsung diserahkan ke staf Pam Denmadam XVIII/Kasuari dan selanjutnya dilimpahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum selanjutnya.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa mendapat ijin dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Satuan sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 atau selama 65 (enam puluh lima) belas hari secara berturut-turut.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor : 86-K/PM III-19/AD/V/2019

Menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih pada tahun 2008/2009 yang dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih. Kemudian ditempatkan di Yonif 751/BS dan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinas di Ster Kodam XVIII/Kasuari dengan pangkat Praka NRP. 31090605860289.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Pangdam XVIII/Kasuari Nomor Kep/231/IV/2019 tanggal 29 April 2019.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/V/2019 tanggal 3 Mei 2019.
4. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 86-K/PM III-19/AD/V/2019

dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, mejauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka Muhamad Akbar Amin (Saksi-1) dan Pratu Imam Fanani (Saksi-2) mengetahui pada bulan Agustus 2018 Terdakwa mengajukan cuti tahunan dan disetujui sehingga Terdakwa mendapat cuti mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018.
2. Bahwa benar pada saat masa cuti Terdakwa berakhir, akan tetapi karena takut Terdakwa belum kembali ke kesatuan dikarenakan Terdakwa terliit hutang-hutang di Manokwari yang belum bisa dibayarkan.

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor : 86-K/PM III-19/AD/V/2019

3. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2018 Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon dan mengirim SMS kepada Terdakwa yang mengingatkan bahwa masa cuti Terdakwa sudah berakhir, namun Terdakwa tidak menanggapi.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 November 2018 Terdakwa dengan kesadaran sendiri berangkat ke Manokwari dan tiba tanggal 5 November 2018 sekira pukul 20.00 WIT dan langsung ke piket Sterdam XVIII/Kasuari dan oleh Saksi-1 yang sedang melaksanakan Piket Sterdam XVIII/Kasuari memerintahkan agar Terdakwa masuk dinas besok hari tanggal 6 November 2018.
5. Bahwa benar pada tanggal 6 November 2018 Terdakwa masuk dinas di Sterdam XVIII/Kasuari dan langsung diserahkan ke staf Pam Denmadam XVIII/Kasuari dan selanjutnya dilimpahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum selanjutnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “ Waktu damai ” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas / Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dan menjadi perkara ini , seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor : 86-K/PM III-19/AD/V/2019

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Bahwa yang di maksud satu hari adalah dua puluh empat jam (pasal 97 KUHP) dan yang di maksud dengan tidak lebih lama dari tiga puluh dalam unsur ini adalah meruapakan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya kurang dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa mendapat ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Satuan sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 atau selama 65 (enam puluh lima) belas hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar sesuai dengan ketentuan kelender tahunan yang berlaku secara umum di Indonesia 30 (tiga puluh) hari adalah hitungan dalam satu bulan sehingga 65 (enam puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui sebagai anggota Denmadam XVIII/Kasuari yang dalam menjalankan tugasnya melayani, membantu, membuat Masyarakat Aman yang harusnya Terdakwa bertanggung jawab akan tugasnya, bukan malah sebaliknya Terdakwa tidak kembali begitu saja setelah melaksanakan cuti tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atasan lain yang berwenang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah memahami aturan-aturan yang berlaku di Lingkungan TNI umumnya dan Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari khususnya termasuk prosedur perijinan yang

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor : 86-K/PM III-19/AD/V/2019

berlaku yaitu apabila prajurit hendak berpergian untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dinas atau kepentingan pribadi wajib mengajukan permohonan perijinan kepada Komandan Kesatuan, namun Terdakwa walaupun sudah memahami aturan tersebut tidak melaksanakannya.

Menimbang : Bahwa dari sikap Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan rasa tanggung jawab serta menyesali atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang lamanya penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa, Oleh karenanya Majelis Hakim perlu mengurangi lamanya hukuman bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dan perbuatan Terdakwa adalah suatu kesengajaan untuk meninggalkan tugas baik untuk sementara waktu dan selamanya memiliki sifat yang menggampangkan tugas dan kurang memahami akan pengabdian sebagai seorang prajurit TNI, disamping itu Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena kurangnya jiwa kejujuran dan tidak disiplin dalam kesehari-harian baik dalam pelaksanaan tugas dan Terdakwa tidak berjiwa kesatria serta merugikan Kesatuan yang pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berakibat pada terganggunya program kerja tugas pokok pada satuannya karena tugasnya harus diambil alih oleh anggota lain yang seharusnya melaksanakan tugas yang sudah ditentukan atasan atau komandan satuan,
4. Bahwa hal hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai banyak hutang baik di dalam maupun diluar Kesatuan yang menyebabkan Terdakwa menjadi ketakutan hal ini menunjukkan masih kurangnya rasa tanggung jawab Terdakwa dan tidak hidup dengan pola hidup hemat serta tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri serta disiplin yang masih rendah.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor : 86-K/PM III-19/AD/V/2019

Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras, meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim memidana tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam Perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap penegakan disiplin di Satuan.
4. Perbuatan Terdakwa melanggar sendi-sendi kehidupan Militer di Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim menilai dan mempertanggung jawabkan semua hal yang telah diuraikan diatas, terhadap permohonan keringan hukuman yang sering-ringannya dari Terdakwa diterima Majelis Hakim karena kembalinya Terdakwa di Kesatuan dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri hal ini menunjukan sikap Terdakwa yang masih ingin mengabdikan kepada Negara melalui TNI dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang mana didalam persidangan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor : 86-K/PM III-19/AD/V/2019

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat :

3 (tiga) lembar daftar Absensi Personil Sterdam XVIII/Kasuari bulan September 2018 sampai dengan bulan November 2018 atas nama Praka Heri Purwanto.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo Pasal ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Heri Purwanto, Praka NRP 31090606860289 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Absensi bulan September 2018 sampai dengan bulan November 2018 atas nama Praka Heri Purwanto yang ditanda tangani oleh Aster Kodam XVIII/Kasuari a.n. Kolonel Inf Andi M. Ali, S.H. NRP. 11930075210570.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor : 86-K/PM III-19/AD/V/2019

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 di dalam Musyawarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP. 527136 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP 11020013830776, Penasihat Hukum Ronald Frenky Silitonga, S.H. Lettu Chk NRP 11140027421288, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP. 527136

Hakim Anggota I

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP. 524413

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP. 21960348011275

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor : 86-K/PM III-19/AD/V/2019